



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAINTENANCE GANGGUAN JARINGAN

KODE DOKUMEN	:	046/757/2023
TGL. PEMBUATAN	:	25 Mei 2023
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	

DOKUMEN MASTER	:	046/757/2023
DOKUMEN TERKENDALI	:	NO. SALINAN : <input type="text"/>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	
DOKUMEN KADALUARSA	:	

Dokumen ini adalah milik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga.
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Letkol Isdiman No. 17A Telp. (0281) 8902091

PURBALINGGA

Nomor SOP	046/757/2023
Tanggal Pembuatan	25 Mei 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	25 Mei 2023
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga
Nama SOP	MAINTENANCE GANGGUAN JARINGAN










DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Bupati No. 60 Tahun 2017 Perubahan Atas Perbup No. 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purbalingga2. Peraturan Bupati No. 90 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik3. Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-20264. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika2. Kepala Bidang Informatika3. Koordinator Infrastruktur TIK4. Tim Jaringan

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Pelayanan Jaringan Internet Terpadu	<ol style="list-style-type: none">1. Laptop/ Komputer2. Printer3. Peralatan Jaringan4. Handphone5. Internet

TUJUAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Dengan adanya SOP ini, diharapkan instansi pengguna internet dari Dinkominfo Purbalingga tidak akan bingung ketika terjadi gangguan jaringan internet.	<ol style="list-style-type: none">1. Mencatat identitas instansi yang melakukan aduan terkait gangguan internet2. Mencatat tentang penyebab terjadinya gangguan internet3. Mencatat tentang waktu terjadinya gangguan

PERINGATAN	DEFINISI
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika SOP ini tidak dijalankan maka dalam proses penanganan gangguan jaringan internet akan terhambat 2. Untuk selalu menjaga dan merawat aset perangkat jaringan yang dipinjamkan oleh Dinkominfo Kab. Purbalingga 3. Untuk tidak mengubah konfigurasi alamat IP yang berpotensi mengganggu jaringan Internet. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring Jaringan adalah Pengecekan dan Pengawasan terhadap koneksi dan perangkat jaringan intranet dan internet di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purbalingga untuk kepentingan dan kelangsungan kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Purbalingga khususnya menyangkut E- Government yang pelaksanaannya di lakukan oleh staf Technical Support Seksi Aplikasi dan Infrastruktur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga 2. Intranet adalah Jaringan Komputer yang khusus untuk penggunaan pada lingkungan di dalam Batasan suatu Organisasi dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang berada dalam sebuah jaringan computer local (LAN) 3. Internet adalah singkatan dari interconnected computer networks dimana seluruh jaringan computer yang saling terhubung menggunakan standar system global protocol pertukaran paket untuk melayani miliaran pengguna diseluruh dunia 4. Bandwith adalah nilai hitung atau oerhitungan konsumsi transfer data yang dihitungdalam satuan bit per detik atau yang biasa disingkat MBps, Gbps yang terjadi antara computer server dan computer client dalam waktu tertentu dalam sebuah jaringan computer 5. Router adalah peralatan jaringan yang digunakan untuk menghubungkan antar dua jaringan berbeda. Fungsinya untuk meneruskan paket dari satu segmen jaringan ke jaringan lain atau sebuah perangkat utama dalam sebuah jaringan 6. Network Operation Center adalah suatu tempat atau ruangan darimana administrator mengawasi, memantau dan memelihara jaringan Internet.

PROSEDUR MAINTENANCE GANGGUAN JARINGAN

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		KEPALA DINKOMINFO	KABID INFORMATIKA	KOORDINATOR INFRASTRUKTUR TIK	TIM JARINGAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Menerima laporan gangguan jaringan dari instansi/OPD					Identitas dan kontak Pelapor	10 menit	Data Pelapor
3	Memberi Disposisi untuk penanganan laporan aduan					Identitas dan kontak Pelapor	10 menit	Disposisi
4	Menunjuk Tim Jaringan untuk melakukan pengecekan dan penanganan laporan aduan					Identitas dan kontak Pelapor	10 menit	
5	Melakukan <i>Troubleshooting</i> terkait laporan aduan					Peralatan jaringan	1 jam	
6	Melakukan perbaikan					Peralatan jaringan	1-3 jam	Laporan perbaikan
7	Membuat laporan terkait gangguan jaringan						30 menit	Laporan gangguan jaringan

Disahkan Oleh,

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dra. JIAH PALUPI TWIHANTARTI, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19650519 198803 2 006